

PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI

Dra. LUH SURYATNI, MSi

ABSTRACT

According to F. Von Benda-Bechmann, legal pluralism is a condition in which more than one legal systems or institutions working side by side in legal activities that connect each other in one community group. On the other side, the anthropology study regarding of law is giving attention to facets of human culture that are associated with the phenomenon of the law, especially in its function as a mean of social control. In regards of that, the theme of Anthropological study gives more attentions to the phenomenon of legal pluralism which is focused to the plural ways how to settle the problem through traditional mechanisms first, before takes a route to the dispute settlement institution. Therefore the legal pluralism in anthropological perspectives are cultural activities that serves its function as social control devices in a society where law is studied as an integral part of the culture as a whole, instead of a separate autonomous institutions in terms of other cultures. So to understand the place of the law in the structure of society, at first, it is a must to understand the socio-cultural life of the community holistically. It reaffirms that, law became one of the cultural products that can not be separated in terms of human life in society, such as politics, economy, social organization, ideology and religion.

Keywords: Legal Pluralism, Anthropology of Law, Cultural Activity, Social Control

I. PENDAHULUAN

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis terutama, antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas, dikenal sebagai Antropologi Hukum. Antropologi hukum dalam kajiannya mempelajari hubungan timbale - balik antara hukum dengan fenomena - fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, seperti hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologi mengenai hukum memberi perhatian pada segi - segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian sosial. Karena itu, studi antropologis mengenai hukum secara khusus mempelajari proses - proses sosial dimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirubah, diinterpretasikan, dan diimplementasikan oleh warga masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah bahwa awal pemikiran antropologi tentang hukum dimulai dengan studi-studi yang dilakukan oleh kalangan ahli antropologi dan bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal kelahiran antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861, beliau dipandang sebagai peletak dasar studi antropologi tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (*the evolutionistic theory*) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menyatakan : hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat, dari masyarakat yang sederhana/bersahaja (*primitive*), tradisional, dan kesukuan (*tribal*) ke masyarakat yang kompleks dan modern, dimana hukum yang *inherent* dengan masyarakat semula menekankan pada *status* kemudian wujudnya berkembang ke bentuk kontrak. Tema kajian pada fase awal studi - studi teoritis mengenai hukum dengan pendekatan antropologi lebih difokuskan pada fenomena hukum dalam masyarakat bersahaja (*primitive*), tradisional (*traditional*), dan kesukuan (*tribal*) dalam skala evolusi bentuk - bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia, sedangkan metode kajian yang digunakan untuk memahami fenomena

hukum dalam masyarakat adalah apa yang dikenal sebagai *armchair methodology*, yaitu metodologi untuk memahami hukum dalam perkembangan masyarakat melalui kajian-kajian yang dilakukan di belakang meja, sambil duduk di kursi empuk, dalam ruangan yang nyaman, dengan membaca dan menganalisis sebanyak mungkin *documentary data* yang bersumber dari catatan-catatan perjalanan para petualang atau pelancong, dari laporan - laporan berkala dan dokumen resmi para missionaris, pegawai sipil maupun para serdadu pemerintah kolonial dari daerah-daerah jajahannya (F. von Benda-Beckmann, 1989).

Pada awal abad ke-20 metode kajian hukum dari belakang meja mulai ditinggalkan, dan mulai memasuki perkembangan metode studi lapangan (*fieldwork methodology*) dalam studi - studi antropologis tentang hukum. Karya Barton, misalnya, yang berjudul *Ifugao Iflw* yang dipublikasikan pertama kali pada tahun 1919 merupakan hasil dari *fieldwork* yang intensif dalam masyarakat suku Ifugao di Pulau Luzon Philipina. Kemudian, muncul karya Malinowski berjudul *Crime and Custom in Savage Society* yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1926 adalah hasil studi lapangan yang komprehensif dalam masyarakat suku Trobrian di kawasan Lautan Pasifik, dan seterusnya sampai sekarang *metode fieldwork* menjadi metode khas dalam studi-studi antropologi hukum.

Tema-tema kajian yang dominan pada fase awal perkembangan antropologi hukum berkisar pada pertanyaan-pertanyaan : apakah hukum itu ? apakah ada hukum dalam masyarakat yang bersahaja, tradisional, dan kesukuan ?; bagaimanakah hukum berwujud dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat ? Pada dekade tahun 1940-an sampai 1950-an tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke mekanisme - mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat sederhana / bersahaja. Karya klasik dari Llewellyn dan Hoebel bertajuk *The Cheyenne* (1941) merupakan hasil studi lapangan kolaborasi dari seorang sarjana hukum dengan ahli masyarakat suku Cheyenne (suku, Indian) di Amerika Serikat. Kemudian, Hoebel mempublikasikan *The Law of Primitive Man* (1968), disusul dengan karya Gluckman mengenai hukum orang Barotst, dan Lozi di Afrika, karya Bohannon

mengenai hukum orang Tiv, karya Gulliver mengenai hukum orang Arusha dan Ndendeuli. Karya Fallers mengenai hukum dalam masyarakat suku Soga, dan karya Pospisil tentang hukum orang Kapauku di Papua.

Fase perkembangan tema studi antropologi hukum kearah mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa seperti yang disebutkan di atas disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of dispute settlements*. Pada dekade tahun 1960-an tema studi - studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum atau pluralisme hukum. Tema pluralisme hukum pertama - tama difokuskan pada kemajemukan cara - cara penyelesaian melalui mekanisme tradisional, tetapi kemudian diarahkan kepada mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum pemerintah kolonial dan pemerintah negara-negara yang sudah merdeka. Karya Bohannon, Gluckman, dan Gulliver misalnya, tidak secara sistematis memberi perhatian pada eksistensi mekanisme dan institusi penyelesaian sengketa menurut hukum kolonial dan hukum Negara - negara sedang berkembang,

Sejak tahun 1970-an tema studi - studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada hubungan antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional, neo-tradisional, dan menurut institusi hukum negara. Karya Nader dan Todd (1978) misalnya, memfokuskan kajiannya pada proses, mekanisme, dan institusi-institusi penyelesaian sengketa di komunitas masyarakat tradisional dan modern di beberapa negara di dunia, melalui Berkeley Village Law Projects, menjadi karya yang memperlihatkan kecenderungan baru dari topik-topik studi antropologi hukum. Publikasi lain yang perlu dicatat adalah mekanisme penyelesaian sengketa di kalangan orang Togo di Afrika karya van Rouveroy van Nieuwaal, kemudian karya F. von Benda-Beckmann (1979) dan K. von Benda-Beckmann (1984) yang memberi pemahaman tentang penyelesaian sengketa harta warisan di kalangan orang Minangkabau menurut pengadilan adat di pengadilan negeri di Sumatera Barat.

Fase selanjutnya studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan, dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum agraris dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika, dan mekanisme dalam proses produksi pabrik garment terkenal di Amerika dapat dicatat sebagai perkembangan baru studi pluralisme hukum. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada mekanisme jaminan sosial (*social security*), pasar dan perdagangan, mekanisme irigasi pertanian, institusi koperasi dan perkreditan di daerah pedesaan di negara-negara sedang berkembang. Studi-studi ini dikembangkan oleh Agrarian Law Department Wageningen Agriculture University. Fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik - topik penyelesaian sengketa maupun non penyelesaian sengketa, interaksi antara hukum negara, hukum rakyat, atau dengan hukum agama disebut oleh F. von Benda-Beckmann (1989) sebagai fase *the anthropology of legal pluralism*. Kecenderungan yang berkembang sejak tahun 1970-an adalah penggunaan pendekatan sejarah dalam studi-studi antropologi hukum. Studi yang dilakukan Moore (1986), Snyder (1981), F. von Benda-Beckmann (1979), K. von Benda-Beckmann (1984) misalnya, secara eksplisit menggunakan kombinasi dimensi sejarah untuk menjelaskan interaksi institusi hukum negara (*state law*) dengan hukum rakyat (*folk law*) dalam kajian pluralisme hukum penyelesaian sengketa.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah **"Bagaimana Pluralisme Hukum dalam Perspektif Antropologi "**

III. PEMBAHASAN

Melalui studi - studi antropologi mengenai sistem pengendalian sosial (*social control*) di berbagai komunitas masyarakat di dunia, kalangan ahli antropologi memberi kontribusi yang sangat penting dan bermakna dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-mata sebagai produk dari hasil abstraksi logika sekelompok orang

yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang - undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku sosial. Dimana hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi. (Pospisil, 1971); atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata - mata berwujud peraturan perundang - undangan yang diciptakan oleh Negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan - peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme - mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).

Adapun studi - studi antropologis mengenai hukum diawali dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar: apakah hukum itu ?; dan apakah hukum itu terdapat dalam setiap bentuk masyarakat ? (Nader, 1965:4; Bohannan, 1967:4; Hoebel, 1968:187). Untuk menjawab pertanyaan di atas menjadi menarik untuk mengungkapkan diskusi dari dua ahli antropologi ternama, yaitu A.R. Radcliffe-Brown dan Bronislaw Malinowski, yang memberikan pandangannya masing - masing mengenai hukum, sebagaimana diuraikan dalam Nader (1965:4-5); Koentjaraningrat (1989:28-9) seperti berikut:

1. Di satu sisi, hukum dalam pandangan Radcliffe-Brown adalah suatu sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat yang berada dalam suatu bangunan Negara, karena hanya dalam suatu organisasi sosial seperti Negara terdapat pranata-pranata hukum misalnya polisi, pengadilan, penjara sebagai alat-alat Negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat-masyarakat bersahaja yang tidak terorganisasi se-

cara politis sebagai suatu Negara tidak mempunyai hukum. Walaupun tidak mempunyai ketertiban sosial dalam masyarakat tersebut diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang di taati oleh warga masyarakat secara otomatis-spontan (*automatic-spontaneous to tradition*).

2. Di sisi lain, Malinowski berpendapat, bahwa hukum tidak semata - mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi suatu Negara, tetapi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*) terdapat dalam setiap bentuk masyarakat. Hukum dalam kehidupan masyarakat bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan, seperti dikatakan Radcliffe-Brown, tetapi karena adanya prinsip timbal - balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*) misalnya sistem pertukaran sosial yang berkembang dalam masyarakat Trobriand menjadi pengikat sosial dan daya dinamis yang menggerakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui prinsip resiprositas atau timbal - balik dalam bentuk pertukaran benda dan tenaga, menggerakkan hubungan - hubungan ekonomi, pertukaran jasa antar kerabat, menggerakkan kehidupan kekerabatan, sistem pertukaran mas kawin, dan juga menggerakkan hubungan antar kelompok dalam bentuk upacara - upacara yang berlangsung dalam kehidupan bersama.

Dari pandangan dua ahli antropologi di atas dapat dikatakan, bahwa apabila hukum diberi pengertian yang sempit, hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegakan hukum seperti polisi, pengadilan, jaksa, atau penjara dalam kehidupan organisasi negara, maka hukum diartikan bahwa dimana masyarakat-masyarakat sederhana yang tidak terorganisasi sebagai suatu negara

tidak memiliki hukum. Tetapi, kalau hukum diberi pengertian yang lebih luas, yaitu sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat, maka semua bentuk masyarakat betapapun sederhananya memiliki hukum dalam bentuk mekanisme - mekanisme yang diciptakan untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial.

Wacana antropologis mengenai hukum dalam perkembangan selanjutnya memperoleh elaborasi dari kalangan antropolog yang lain. Konsep hukum yang dikemukakan Malinowski memperoleh komentar dan kritik dari Bohannan (1967:45-9), yang pada dasarnya menyatakan seperti berikut:

1. Mekanisme resiprositas (*reciprocity*) dan publisitas (*publicity*) sebagai kriteria untuk mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya bukan merupakan hukum seperti dimaksudkan Malinowski, tetapi hanya sebagai suatu kebiasaan (*custom*) yang digunakan masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial.
2. Pengertian hukum harus dibedakan dengan tradisi (*tradition*) atau kebiasaan atau lebih spesifik, norma hukum mempunyai pengertian yang berbeda dengan kebiasaan. Norma hukum adalah peraturan hukum yang mencerminkan tingkah laku yang seharusnya (*ought*) dilakukan dalam hubungan antar individu. Sedangkan, kebiasaan merupakan seperangkat norma yang diwujudkan dalam tingkah laku dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Pada umumnya kebiasaan dapat disamakan dan disesuaikan dengan peraturan - peraturan hukum, tetapi kebiasaan tersebut dapat juga bertentangan dengan norma - norma hukum. Ini berarti, peraturan hukum dan kebiasaan adalah dua institusi yang sama - sama terwujud dalam bentuk norma -

norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam hubungan antar individu, dan juga sama - sama berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

3. Walaupun kebiasaan dan peraturan hukum saling berbeda satu sama lain, karena kebiasaan terwujud sebagai institusi non hukum dan peraturan merupakan institusi hukum, tetapi dalam masyarakat selalu ditemukan kedua bentuk institusi tersebut (institusi hukum dan institusi non hukum). Norma - norma hukum dalam masyarakat cenderung mengabaikan atau menggusur atau sebaliknya memfungsikan keberadaan kebiasaan - kebiasaan sebagai institusi non hukum dalam penyelesaian kasus - kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat.
4. Peraturan - peraturan hukum juga mengembangkan kebiasaan - kebiasaan sebagai institusi hukum melalui proses pelembagaan ulang (*institutionalized*) dan dinyatakan ulang (*restated*), sehingga peraturan hukum juga dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang telah dilembagakan kembali untuk tujuan - tujuan yang ingin dicapai hukum tersebut. Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski, maka peraturan hukum diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hak warga masyarakat dan kewajiban bagi warga masyarakat yang lain, yang telah dilembagakan ulang menjadi institusi hukum, untuk suatu tujuan agar kehidupan masyarakat secara terus menerus dapat berlangsung dan berfungsi dengan keteraturan yang dikendalikan oleh institusi hukum. Karena itu, dikatakan bahwa resiprositas berada pada basis kebiasaan, tetapi kebiasaan yang telah dilembagakan sebagai

norma hukum melalui tahapan yang disebut *double institution-nalization of norms* (Bohannon, 1967:48).

Lebih lanjut, konsep mengenai hukum yang dikemukakan Malinowski juga memperoleh komentar dan kritik dari Pospisil (1967: 25-41; 1971:39-95), yang pada pokoknya menyatakan seperti berikut:

1. Pengertian hukum yang dikemukakan Malinowski dipandang terlalu luas, sehingga hukum yang dimaksudkan juga mencakup pengertian kebiasaan - kebiasaan (*customs*), dan semua bentuk kewajiban - kewajiban yang berhubungan dengan aspek religi dan juga kewajiban - kewajiban yang bersifat moral dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma - norma lain, yang sama - sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (*attributes of law*), yaitu:
 - (1). Atribut Otoritas (*Attribute of Authority*), yaitu peraturan hukum adalah keputusan - keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum.
 - (2). Atribut dengan maksud untuk diaplikasikan secara Universal (*Attribute of Intention of Universal*)

Application), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut dimaksudkan sebagai keputusan - keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa - peristiwa yang sama secara universal.

- (3). Atribut Obligasio (*Attribute of Obligatio*), yaitu keputusan - keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup.
- (4). Atribut Sanksi (*Attribute of Sanction*), yaitu keputusan - keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi - sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi nonfisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dimana basis konsep hukum yang menekankan atribut otoritas dan atribut sanksi juga dikemukakan oleh Hoebel untuk membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lain yang juga mempunyai fungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (*social control*).

Basis peraturan hukum merupakan norma-norma sosial, dan norma - norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut secara reguler dijatuhkan sanksi fisik berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang secara sosial diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Dalam konteks hukum adat di Indonesia,

konsep hukum yang semata - mata berdasarkan pada atribut otoritas seperti dimaksud di atas diperkenalkan oleh Ter Haar, dikenal sebagai teori Keputusan (*Beslissingenleer / Decision Theory*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum didefinisikan sebagai keputusan-keputusan kepala adat terhadap kasus-kasus sengketa dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan dengan sengketa (Hoebel, 1979:33-4; F. von Benda Beckmann, 1979:3).

Berdasarkan uraian diatas memperlihatkan bahwa norma - norma hukum yang berlaku dalam masyarakat secara metodologis dapat dipahami dari keberadaan keputusan - keputusan seseorang atau kelompok orang yang secara sosial diberi otoritas untuk menjatuhkan sanksi - sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Karena itu, untuk menginvestigasi hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat, Llewellyn dan Hoebel memperkenalkan metode penelusuran norma - norma hukum yang berlaku dalam masyarakat melalui tiga cara , yaitu dengan :

1. Melakukan investigasi terhadap norma - norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan - ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan - keputusan hukum (*ideological method*).
2. Melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi dengan warga yang lain, warga masyarakat dengan kelompok, atau perilaku konkret warga masyarakat dalam berhubungan dengan lingkungan hidupnya, seperti hubungan warga masyarakat dengan tanah, pohon - pohonan, tanaman pertanian, ternak (*descriptive method*).
3. Mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (*trouble-cases method*).

Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Data yang diperoleh dari pengkajian terhadap kasus - kasus sengketa sangat meyakinkan, karena dari kasus - kasus tersebut dapat diungkapkan banyak keterangan mengenai norma-norma hukum yang sedang berlaku dalam masyarakat.

Metode kasus sengketa yang dikenal Llewellyn dan Hoebel di atas merupakan sumbangan yang berharga untuk memperkaya metodologi antropologi dalam mengkaji fenomena-fenomena hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kajian mengenai kasus - kasus sengketa pada dasarnya dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang dari munculnya kasus - kasus tersebut, cara - cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, mekanisme - mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, dan sanksi - sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang dipersalahkan, sehingga dapat diungkapkan prinsip - prinsip hukum yang berlaku, prosedur - prosedur yang ditempuh, dan nilai - nilai budaya yang mendukung proses penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan, materi kasus sengketa yang dapat dikaji untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat meliputi: kasus - kasus sengketa yang dapat dicermati mulai dari awal sampai sengketa diselesaikan; kasus - kasus sengketa yang dapat dikaji melalui dokumen keputusan - keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa; kasus - kasus sengketa yang dapat direkam dari ingatan-ingatan para tokoh masyarakat atau para pemegang otoritas.

Mengenai perilaku - perilaku warga masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa juga menjadi wahana sosial untuk menginvestigasi norma - norma hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Perilaku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung secara normal tanpa ada sengketa juga dapat menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di balik perilaku - perilaku warga masyarakat tersebut. Praktik-praktik kehidupan warga

masyarakat dalam peristiwa - peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma - norma sosial sesungguhnya merupakan kasus - kasus konkret yang tidak diwarnai dengan sengketa. Perilaku - perilaku warga masyarakat yang memperlihatkan ketaatan terhadap pengaturan - pengaturan sosial, apabila diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit - unit analisa yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip - prinsip dan norma - norma hukum yang mengatur perilaku warga masyarakat. Cara melakukan investigasi terhadap prinsip - prinsip dan norma - norma pengaturan sosial seperti dimaksud di atas disebut Holleman sebagai metode kajian kasus tanpa sengketa (*trouble less case method*).

Selain mengkaji kasus - kasus sengketa dalam masyarakat, studi - studi antropologis mengenai hukum juga memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum (*legal pluralism*) dalam kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini, Cotterrel (1995) menegaskan bahwa secara empiris dapat dijelaskan, hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*), juga berwujud sebagai hukum agama (*religious law*), dan hukum kebiasaan (*customary law*). Tetapi, secara antropologis bentuk mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (*inner order mechanism* atau *self-regulation*) dalam komunitas - komunitas masyarakat adalah merupakan hukum yang secara lokal berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial (F. von Benda-Beckmann, 1989J 1999). Sedangkan pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial (Griffiths), atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker), atau suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum atau institusi bekerja secara berdampingan dalam aktivitas - aktivitas hukum yang berhubungan dalam satu kelompok masyarakat (F.von Benda-Beckmann).

Ajaran mengenai pluralisme hukum (*legal pluralism*) secara umum dipertentang-

kan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu - satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem - sistem hukum yang lain, seperti hukum agama, hukum kebiasaan, dan juga semua bentuk mekanisme - mekanisme pengaturan lokal yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Griffiths (1986:12), menegaskan sentralisme hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma - norma hukum lokal yang secara nyata dianut dan dipatuhi warga dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan sering lebih ditaati dari pada hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara (*state law*). Karena itu, pemberlakuan sentralisme hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya hanya merupakan sebuah kemustahilan.

Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths di atas pada dasarnya dimaksudkan untuk menonjolkan keberadaan dan interaksi sistem - sistem hukum dalam suatu masyarakat, antara hukum negara (*state law*) dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan sistem hukum agama (*religious law*) dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam kaitan ini, Tamanaha (1992:25-6) memberi komentar kritis terhadap konsep pluralisme dari Griffiths yang cenderung terfokus pada penekanan dikotomi keberadaan hukum negara dengan sistem - sistem hukum yang lain, seperti berikut:

1. Konsep pluralisme hukum dari Griffiths pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu pluralisme yang kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme yang lemah (*weak legal pluralism*). Pluralisme yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum (*legal centralism*), karena dalam kenyataannya hukum negara (*state law*) mengakui adanya sistem - sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai *superior*, dan sementara itu sistem -

sistem hukum yang lain bersifat *inferior* dalam hirarkhi sistem hukum negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) yang berlangsung di negara-negara jajahan.

2. Sedangkan, pluralism hukum yang kuat mengacu pada fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok masyarakat yang dipandang sama kedudukannya, sehingga tidak terdapat hirarkhi yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih dominan dari sistem hukum yang lain. Untuk ini, teori *Living Law* dari Eugene Ehrlich yang menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan - aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif yang biasanya dikontraskan atau dipertentangkan dengan sistem hukum negara termasuk dalam kategori pluralisme hukum yang kuat (*strong legal pluralism*).
3. Selain itu, yang dimasukkan kategori pluralisme hukum yang kuat adalah teori *Semi-autonomous Social Field* yang diintroduksi Moore (1978) mengenai kapasitas kelompok - kelompok sosial (*socialfield*) dalam menciptakan mekanisme - mekanisme pengaturan sendiri (*self-regulation*) dengan disertai kekuatan - kekuatan pemaksa pentaatannya.

Karena itu, Griffiths kemudian mengadopsi pengertian pluralisme hukum dari Moore (1978). Sementara itu, hukum yang dimaksud dalam konsep pluralisme hukum Griffiths kemudian menjadi tidak terbatas pada sistem hukum negara, hukum kebiasaan, atau hukum agama saja, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme - mekanisme

pengaturan sendiri seperti yang diintroduksi Moore (1978), yaitu: Law is the self-regulation of a 'semi-autonomous social field' (Tamanaha, 1992:25). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pluralisme hukum tidak lagi mengedepankan dikotomi antara sistem hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institusi hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan diatas, maka hukum dalam perspektif antropologis merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Karena itu, hukum dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971) sehingga, untuk memahami tempat hukum dalam struktur masyarakat, maka harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara keseluruhan.

Kenyatan ini memperlihatkan, bahwa hukum menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak terpisahkan dengan segi-segi kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi. Untuk memperlihatkan keterpautan hukum dengan aspek-aspek kebudayaan yang lain, maka menarik untuk mengungkapkan teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintroduksi Friedman (1975:14-5, 1984:5-7) seperti berikut:

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai 3 elemen, yaitu (a) struktur sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara, yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum; (b)

substansi sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma - norma hukum, peraturan - peraturan hukum, termasuk pola - pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai - nilai, ide - ide, harapan - harapan dan kepercayaan - kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsikan hukum.

2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan - kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi - tradisi (*traditions*), dan norma - norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan mengkaji komponen struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagai suatu sistem hukum, maka dapat dicermati bagaimana suatu sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem - sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (*social field*) tertentu. Kultur hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; kultur hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan-masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum. Kekuatan sosial secara terus menerus mempengaruhi kinerja sistem hukum, walaupun kadang - kadang dapat merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih lebih menampilkan segi-segi tertentu, sehingga untuk mengkaji komponen substansi, struktur, dan budaya hukum berpengaruh terhadap kinerja penegakan hukum, maka dapat dipahami suatu situasi bagaimana hukum bekerja

sebagai suatu sistem dalam kehidupan masyarakat.

Karakter khas lain dari antropologi hukum adalah berbagai sistem hukum dalam masyarakat di berbagai belahan dunia dipelajari dengan memfokuskan pada proses-proses mikro (*micro processes*) yang secara empiris berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, metode holistik dalam mengkaji pluralisme hukum dalam masyarakat sangat memhantu menjelaskan mekanisme, prosedur, dan institusi-institusi hukum serta keterkaitannya dengan aspek politik, ekonomi, religi, organisasi sosial, ideologi. Implikasi dari karakteristik metodologi antropologi hukum seperti disebutkan di atas adalah : jika studi - studi mengenai fenomena hukum dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh-menyeluruh dan holistik, maka studi antropologi hukum harus difokuskan paling tidak pada empat aspek kajian pokok sebagai satu kesatuan, yaitu mulai dari kajian :

1. Proses Pembuatan Hukum (*Law Making Process*);
2. Norma Hukum / Peraturan Perundang-undangan (*Legal Norms*);
3. Pelaksanaan Hukum (*Law Implementation/Application*); dan
4. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*).

Kajian pada tingkatan proses pembuatan hukum akan memberi pemahaman bagaimana pertarungan berbagai kepentingan ekonomi, politik, sosial, religi, termasuk ideologi partai dan tekanan dunia internasional (Negara - negara / lembaga - lembaga internasional) mempengaruhi masa - masa perdebatan dan pengambilan keputusan untuk menyetujui (dari lembaga legislatif) dan mensahkan (dari lembaga eksekutif) suatu produk hukum negara (*state law*). Selain itu, akan diamati dan dicermati apakah proses pembuatan hukumnya sudah melalui mekanisme yang benar, seperti dimulai dengan membuat background paper, naskah akademik, baru kemudian menyusun rancangan undang-undangnya; apakah kemudian dalam proses tersebut dilakukan konsultasi publik (*public consultation*) oleh eksekutif dan dengar pendapat (*hearing*)

sebagai cerminan dari prinsip transparansi dan partisipasi publik dengan melibatkan semua komponen *stakeholders* sebelum persetujuan oleh legislatif dan pengesahan oleh eksekutif dilakukan. Dengan demikian, proses-proses tersebut dan pertarungan kepentingan yang mendominasi proses tersebut dapat diketahui secara eksplisit memberi warna dan nuansa, jiwa dan semangat dari produk hukum yang dihasilkan seperti tercermin pada asas dan norma - norma hukumnya. Kajian pada tingkatan norma - norma hukumnya, produk peraturan perundang - undangan, akan memberi pemahaman mengenai jiwa dan semangat serta prinsip - prinsip yang dianut dari suatu produk hukum / peraturan perundang - undangan. Kaitan dengan studi antropologi hukum yang berfokus pada pluralisme hukum, akan dicermati apakah prinsip - prinsip penting, seperti: *informed-consent principle*, prinsip pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat lokal (*indigenous tenurial rights*), dan prinsip pengakuan atas kamajemukan hukum (*legal pluralism*) sudah diatur secara eksplisit dalam norma - norma hukumnya.

Hal - hal krusial di atas akan dapat terjawab selain dengan mencermati dan mengkritisi norma - norma hukumnya, juga dengan meneliti kembali proses pembuatannya ketika berlangsung di tingkat eksekutif dan legislatif, kajian pada tingkatan implementasi hukum (*law implementation*) dan tingkatan penegakan hukum (*law enforcement*) dapat memberi pemahaman mengenai apakah di satu segi aparat pelaksana hukum dan penegak hukum secara konsisten dan konsekuen sudah melaksanakan norma - norma hukum sebagai bagian dari kewenangan, kewajiban, dan tugas-tugasnya; dan di segi lain apakah masyarakat secara konsisten mematuhi dan mentaati hukum yang mengatur perilaku mereka, sehingga dapat dicermati apakah hukum berlaku secara efektif atau mungkin berlangsung sebaliknya menjadi tidak efektif. Pada tingkatan ini akan dapat dipahami bagaimana aspek - aspek ekonomi, politik, sosial, religi, sosial, bahkan ideologi partai atau tekanan Negara / lembaga internasional mempengaruhi kinerja pelaksanaan hukum maupun penegakan hukum berlangsung dalam masyarakat. Selain itu, dapat dikritisi dengan pendekatan antropologi hukum apakah hukum negara cenderung men-

dominasi, menggosur, mengabaikan, atau memarginalisasi eksistensi hak - hak masyarakat lokal dan sistem hukum rakyat (adat) dalam proses implementasi dan penegakan hukum negara melalui politik pengabaian kemajemukan hukum (*the political of legal pluralism ignorance*); atau mungkin berlangsung dan diberlakukan secara berdampingan (*co-existence*) dalam suasana yang harmoni? Hal ini menjadi tantangan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum dalam masyarakat pluralis berdasarkan konstitusi negara, yakni UUD NRI Tahun 1945.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pada dasarnya berbasis pada masyarakat. Maka salah satu metode khas dalam antropologi hukum adalah kerja lapangan (*fieldwork methodology*) untuk memahami eksistensi dan bekerjanya hukum dalam situasi normal maupun suasana sengketa. Oleh karena itu kasus - kasus sengketa sangat umum digunakan sebagai metode untuk menelusuri hukum masyarakat dalam studi antropologis mengenai hukum. Hal terjadi karena hukum bukan semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukan sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi hukum merupakan produk dari suatu relasi sosial dalam sistem kehidupan masyarakat. Karena itu, hukum muncul sebagai fakta khas yang lebih menekankan empiris, ekspresi, atau perilaku sosial masyarakat, dan penyelesaian kasus sengketa merupakan ekspresi dari hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat. Sampai saat ini pengkajian kasus - kasus sengketa menjadi metode khas dalam studi - studi antropologis tentang hukum dalam masyarakat, namun dalam kondisi-kondisi tertentu di mana sangat sulit ditemukan kasus sengketa yang dapat dianalisa dan digeneralisasi sebagai ekspresi dari hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat dikaji interaksi-interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang tanpa diwarnai dengan sengketa.

Ciri khas yang lain dari antropologi hukum adalah penggunaan pendekatan holistik (*holistic approach*) dengan selalu

mengkaitkan fenomena hukum dengan aspek - aspek kebudayaan yang lain, seperti ekonomi, politik, organisasi sosial, religi, ideologi. Dalam investigasi analisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu, metode perbandingan hukum (*comparative method*) juga menjadi ciri khas antropologi hukum, dengan melakukan studi perbandingan antara sistem - sistem hukum dalam masyarakat yang berbeda - beda di berbagai belahan dunia. Dalam kaitan dengan yang disebut terakhir, hukum adat di Indonesia tidak sama dengan antropologi hukum, karena hukum adat hanya salah satu dari sistem hukum rakyat (*folk law* atau *customary law*) yang menarik untuk dikaji melalui studi antropologi hukum, seperti juga sistem - sistem hukum rakyat asli (*indigenous law*) yang dapat ditemukan di Malaysia, Philipina, Thailand, Nepal, India, Australia, Amerika Latin, Afrika. Jadi, hukum adat (*adat law*) adalah sistem hukum khas Indonesia yang dapat dijadikan objek kajian untuk memahami sistem hukum rakyat yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai cerminan pluralisme hukum dalam masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, "ANTROPOLOGI HUKUM INDONESIA" ALUMNI 2006.
- Hoebel, E. Adamson, *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*, Antheum, New York, 19687.
- Ihromi, T. O., *Antropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1984. Ihromi, T.O (Ed)., *Antropologi Hukum*, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Koentjaraningrat, "Antropologi Hukum", PT Rimeka Cipta, Jakarta 1990.
- _____, "Pengantar Ilmu Antropologi", PT Rimeka Cipta, Jakarta 1990.
- Nader, Laura (Ed), *The Ethnography of Law*, Volume 67 No. 6 Bag, 2 American Anthropological Association, 1965.
- _____, *The Disputeing*

Process-Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York, 1978.

Pospisil L., *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, Harper & Row Publisher, London, 1971.

Von Benda-Beckmann F, *Property in Social Continuity, Continuity and Change in the Maintenance of Property Relations Through*

Time in Minangkabau, West Sumatera, Martinus Nijhoff, The Hague, 1979.

_____, "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta, 1989, hal. 67-75.